

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Belakangan marak terjadi berbagai bentuk tindak pidana seksual yang sempat menjadi sorotan luar biasa yang menimpa anak-anak, atau perempuan diberbagai kota di Indonesia. Kasus Jakarta Internasional School adalah kasus pembuka tabir dari berbagai kasus kejahatan seksual yang pernah ada sebelumnya. Tercatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus.<sup>1</sup>

Dengan ramainya pemberitaan tentang kekerasan seksual di Sekolah Jakarta Internasional School, membuat banyak masyarakat takut dan was-was terhadap kejahatan Seksual tersebut khususnya orang tua terhadap anak-anaknya. Masyarakat umum pun mendesak agar pelaku perbuatan tercela itu, mendapatkan hukuman yang berat atau setimpal dengan perlakuannya. Sebab, terjadinya kejadian tersebut dapat membuat korban-korban menjadi sakit dalam hal psikis atau trauma yang mendalam.

Meskipun perlindungan anak telah diletakan dalam sebuah tataran perundang-undangan, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kekerasan terhadap anak masih saja marak terjadi seperti : penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetubuhan sampai pemerkosaan terhadap anak setiap hari

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>. Diakses Tanggal 14 Oktober 2019.

menempati topik utama dalam pemberitaan disamping tindak korupsi dan narkoba.

Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku tindakan-tindakan diatas telah diperberat namun tetap saja terulang kembali tindakan-tindakan negative tersebut terhadap anak. Sehingga efektifitas hukuman pidana kembali dipertanyakan.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis cilik Y (14), warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu membuat prihatin rasa kemanusiaan. Hal itu membuat sejumlah elemen masyarakat beraksi keras dan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Selain kasus Y ada 5 kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur sepanjang 2016<sup>2</sup>.

AH (22) ditangkap Prolres Kuantan singingi atas kasus pencabulan dan pembunuhan terhadap anak berumur 3,5 tahun pada 6 januari 2016. Tempat kejadian berada di kawasan perumahan Kebun Kelapa Sawit milik Sensui di Desa Sungai Pinang kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuansing.<sup>3</sup>

Minggu, 24 januari 2016, Polsek talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan Menangkap lima Orang tersangka atas kasus meninggalnya FF (13), siswi SMP di Palembang. Kelima tersangka kemudian dikenai pasal berlapis mulai dari pencurian dengan kekerasan, pembunuhan berencana dan pemerkosaan.<sup>4</sup>

Kakak diperkosa dan adiknya dibunuh di Pangkalpinang, pembunuhan berawal dari pelecehan seksual yang dilakukan F terhadap anak perempuannya FD (10) karena terpergok anaknya yang lain FI (5) pada 10 Februari 2016. Ia panik dan terjadilah pembunuhan tersebut.<sup>5</sup>

<sup>2</sup><https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pemerkosaan-anak-di-bawah-umur-ini-bikin-geram-masyarakat-1605145.html> diakses tanggal 2 Maret 2020.

<sup>3</sup><https://www.portalbuana.ga/2016/01/pria-ini-tega-perkosa-dan-membunuh.html> diakses tanggal 2 Maret 2020.

<sup>4</sup><https://palembang.tribunnews.com/2016/01/26/fikriyatul-diperkosa-beramai-ramai-sebelum-dibuang-ke-kolam-bekas-galian?page=5> diakses tanggal 2 Maret 2020.

<sup>5</sup><http://bangka.tribunnews.com/2016/02/12/diva-yang-diperkosa-dan-dibunuh-bersama-adiknya-baru-kelas-ii-sd> diakses tanggal 2 Maret 2020.

Bocah SD (10) di Lampung ditemukan meninggal akibat kekerasan seksual. Di sebuah gubuk di tengah ladang di Kecamatan Jepara, Lampung Timur, ditemukan MS (10) dalam kondisi meninggal pada 17 April 2016. Hasil visum pada jasad korban ditemukan bekas dugaan tindak kekerasan seksual.<sup>6</sup> Hal yang hampir serupa juga dialami seorang balita, LN (2,5) ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumah neneknya di Kampung Pabuarantonggoh, Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Senin 9 Mei 2016. Dari hasil visum ditemukan alat kelamin korban mengalami kerusakan dan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh LN. Tidak berselang lama polisi berhasil meringkus tersangka, BD (26) <sup>7</sup>.

Sebagai respon terhadap masyarakat, Pada bulan Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa, dan penanganan, sikap dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus.<sup>8</sup> Sebagai respon, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2016-2020<sup>9</sup>, bersama Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> <http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/770233-sadis-bocah-sd-di-lampung-diperkosa-lalu-dibunuh> diakses tanggal 2 Maret 2020

<sup>7</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/11/balita-25-tahun-diperkosa-tetangganya-hingga-tewas-di-bogor> diakses tanggal 2 Maret 2020

<sup>8</sup> Eva Mazrieva, "Presiden Jokowi: Kejahatan Seksual terhadap Anak adalah Kejahatan Luar Biasa.", <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html>, VOA Indonesia, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>9</sup> ECPAT Indonesia, "Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016 – 2020", <http://ecpatindonesia.org/resources/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak2016-2020/>, ECPAT Indonesia, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamandemen Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambahkan pasal baru yaitu Pasal 81A. Perubahan yang diciptakan antara lain berkaitan dengan besaran ancaman pidana (*Strafmaat*), serta munculnya pidana tambahan serta tindakan. Perubahan ancaman pidana antara lain:

1. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelaku residivis karena mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D maupun Pasal 76E.
2. Dalam hal Pasal 76D maupun 76E, perbuatannya hingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban, meninggal dunia, ancaman pidana dinaikkan menjadi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal penjatuhan pidana tambahan serta tindakan dirincikan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pasal 76D maupun Pasal 76E, perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, merupakan perbuatan residivis, dan/atau menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.
2. Dalam hal Pasal 76D maupun Pasal 76E, apabila merupakan pelaku residivis dan/atau meninggalkan luka berat luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban, meninggal dunia, dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan-tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan tersebut dikecualikan bagi pelaku anak.

3. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun undang-undang yang memuat sanksi tindakan kebiri kimia telah diterapkan dalam perkara No. 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan juga rehabilitasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia belum juga dikeluarkan. Bahkan, dari dikeluarkannya PERPU tersebut, tercatat baru dua kasus penjatuhan pidana Kebiri Kimia. (lihat table)

Terdakwa	Korban	Kronologis
Rahmat Slamet Santoso	15 Orang anak	Mencabuli sebanyak 15 anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Vonis itu dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan Senin, 18 November 2019.
Muhammad Aris	9 Orang anak	Telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada persidangan 2 Mei 2019.

(Sumber table : Data telah diolah oleh penulis)

Hal ini diperparah masalah karena sebagai eksekutor sanksi tindakan kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mengajukan penolakan untuk ditunjuk sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena tindakan tersebut dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia<sup>10</sup>. “Sikap IDI Kota Mojokerto tetap sama, bukan menolak hukumannya tetapi IDI menolak sebagai eksekutornya, karena melanggar sumpah dan etika kedokteran,” kata Adib kepada Tempo atas penegasan terhadap putusan tersebut, Minggu, 25 Agustus 2019<sup>11</sup>.

Penolakan ini dituangkan juga dalam fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang pada intinya menyampaikan agar dalam pelaksanaan tindakan pemidanaan kebiri kimia tidak melibatkan Dokter sebagai eksekutor<sup>12</sup>. Hal tersebut menjadi dilematis karena untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku hanya mungkin dilakukan oleh dokter<sup>13</sup>.

Menurut Sudarto, Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian

---

<sup>10</sup> Dian Maharani, “Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri”, <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/06/09/163500423/ikatan.dokter.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri>, Kompas.com, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Budiarti Utami Putri, “IDI Tolak Lakukan Kebiri Kimia Pelaku Pemerkosaan di Mojokerto” <https://nasional.tempo.co/read/1240046/idi-tolak-lakukan-kebiri-kimia-pelaku-pemerkosaan-di-mojokerto/full&view=ok>, Diakses tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>12</sup> IDI, “Siaran Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia”, [www.idionline.org](http://www.idionline.org), Ikatan Dokter Indonesia, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: “Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”.

atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Vervoordeeling*.<sup>14</sup>

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidanaaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengarahkan sejauh mana kebijakan formulasi undang-undang tersebut dibuat, serta mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukuman pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pidanaaan itu sendiri.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis berpendapat bahwa penting untuk menelaah lebih jauh mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam hukum pidana khusus kekerasan seksual. Atas dasar tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat judul "*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia Saat ini?
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia yang akan datang ?

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal 35.

<sup>15</sup> M.Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Hal 7.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diacapai melalui penelitian ini adalah untuk memperjelas masalah-masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia saat ini.
  - b. Untuk meninjau kebijakan formulasi sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia yang akan datang.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di bidang Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  - b. Menambah pengetahuan dan keterampilan hukum baik dalam aspek teori maupun praktik.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya akan sangat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan juga dapat menjadi bahan masukan yang bisa dipertimbangkan. Oleh karenanya peneliti berharap, hasil dari penelitian ini bisa memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperkaya bahan-bahan yang bersifat teoritis, khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan menurut Hukum Pidana dan umumnya bagi ilmu hukum itu sendiri.
  - b. Memberikan referensi untuk kepentingan kepustakaan maupun kepentingan lain yang bersifat akademis.
2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca skripsi dan para praktisi hukum dalam ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Kesehatan.



## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan untuk mencari kegunaan atau mencari jawaban dari keingintahuan, pengetahuan dan teknologi yang diperoleh saat ini melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang didalamnya termasuk ilmu hukum.<sup>16</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative. Metode penelitian normative disebut juga penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang telah di putuskan oleh hakim dan/atau pandangan para pakar hukum.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian normative juga meneliti norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

<sup>16</sup> Muhammad Muhdar, "Bahan Kuliah Metode Penelitian hukum: Sub Pokok Bahasan Penuisan Hukum, universitas Balipapan, 2010, Hal 2.

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian hukum Normatif, Malang :Bayumedia Publishing, 2008, hal 45-62 dan Hal 390.

di tangani.<sup>18</sup> Pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>19</sup> mengenai permasalahan pemidanaan hukuman kebiri bagi pelakupedofilia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan masalah di dalam penelitian ini<sup>20</sup>, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel, kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>21</sup> Pada skripsi ini bahan hukum primernya terdiri dari:

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Hal 93.

<sup>19</sup> Ibid, hal 95.

<sup>20</sup> Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, Hal 160.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), Hal. 52.

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta
  - 3) Peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>23</sup>

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian penting dalam sebuah penelitian terutama pada penelitian yang menggunakan pendekatan keharmonisan antara teori dan doktrin dengan data yang dikumpulkan. Maka kerangka teori ini sangat penting untuk dirumuskan secara tepat karena kerangka teori merupakan pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung dengan data dan argumentasi atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan atau pendapat.

Tujuan hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil, yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan disebut penegakan hukum<sup>24</sup>. Penegakan hukum adalah suatu proses

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal 52.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 127.

<sup>24</sup> Satjipto Rahajo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal 24.

dilakukannya upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapat berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, baik oleh masing-masing warga negara maupun aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang.<sup>25</sup>

Menurut Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yakni tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Begitu pula menurut Jeremi Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Secara tradisional, perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pememikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru). Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pemidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek dilapangan.<sup>27</sup>

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang berusaha memberikan pembenaran pidana (*Justification for criminal punishment*), yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan.

Teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun cenderung untuk membalas, pada prinsipnya adalah suatu gejala

---

<sup>25</sup> Frans. H. Winarta, Evaluasi Peranan Profesi Advokat dalam Pemberantasan Korupsi, dimuat dalam Majalah Desain Hukum, Vol.11 No.10, Edisi November, 2011, Hal 17.

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2006, Hal 23.

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung : Lubuk Agung, 2011, Hal 47.

normal tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.<sup>28</sup>

Dalam teori absolut, pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex teleonis* (kitab perjanjian lama) digambarkan sebagai mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa.<sup>29</sup>

Teori absolut didasarkan atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana, sebab manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk itu pelaku harus menerima ganjaran yang selayaknya. Pandangan ini dibagi dua yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan sipembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.<sup>30</sup>
2. Teori pembalasan yang subjektif yang berorientasi pada penjahatnya, dalam teori ini pembalasan dilakukan dengan cara membuat sipelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari perasaan bersalah dan berdosa.<sup>31</sup> Teori ini melegitimasi sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas

---

<sup>28</sup> Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Kota Besar : Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 34.

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, Hal 51.

<sup>30</sup> A. Fuat Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Malang : UMM Press, 2004, Hal 146.

<sup>31</sup> Marlina, Hukum Penitesier, Bandung : Refika Aditama, 2011, Hal 78.

dengan menjatuhkan pidana, tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.<sup>32</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, *deterrence* dan reformatif tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat dalam kepustakaan pemidanaan hal ini disebut *incapacitation*.

Pandangan ini dianggap sebagai reaksi terhadap pandangan klasik yang bersifat retributif. Pandangan ini melihat penghukuman sebagai sarana untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut pandangan tersebut bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana hanya dapat dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak terkait. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

c. Teori Gabungan atau Teori Campuran

Apabila ada pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada ditengah, demikian juga dalam teori hukum pidana, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan, juga mengakui unsur memperbaiki pelaku, teori ini dikenal dengan teori gabungan.

d. Teori Pembinaan

---

<sup>32</sup> Mahmud Mulyadi, Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Sumatra Utara.

<sup>33</sup> Solehuddin, Op. Cit, Hal 41.

Teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan harus didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.<sup>34</sup> Menurut pandangan ini pidana dilihat sebagai suatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan perbuatan anti sosial yang dilakukannya, artinya dengan dijatuhkannya pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan.

35

Secara formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada hakim untuk menerapkan teori mana yang hendak digunakan dalam penetapan pidana. Ilmu hukum pun tidak memberikan pegangan yang tetap, bahkan tidak terdapat persesuaian pandangan yang dijadikan landasan bagi penjatuhan pidana.<sup>36</sup>

Menurut Muladi, didalam Disertasinya "*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*" memperkenalkan Teori Tujuan Pidana yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dimana, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidana beliau cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pidana yang cocok dengan pendekatan

---

<sup>34</sup> A. Fuat. Usfa, Op. Cit, Hal 147.

<sup>35</sup> Marlina, Op. Cit, Hal 78.

<sup>36</sup> A. Fuat Usfa, Op. Cit, hal 148.

<sup>37</sup> Dwidja Priyatno, Op. Cit, Hal 27.

sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis, dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>38</sup>

#### G. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubuis*) dari suatu istilah yang dipakai. Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut penjelasan dari istilah-istilah sebagai berikut:

##### 1. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>39</sup>

##### 2. Pemidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara norma terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.<sup>40</sup>

##### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang

<sup>38</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, Hal 19.

<sup>39</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana#targetText=Hukum%20Pidana%20adalah%20keseluruhan%20dari,dapat%20dijatuhkan%20terhadap%20yang%20melakukannya](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#targetText=Hukum%20Pidana%20adalah%20keseluruhan%20dari,dapat%20dijatuhkan%20terhadap%20yang%20melakukannya). Wikipedia, "Hukum Pidana ", Diakses Tanggal 13 Oktober 2019.

<sup>40</sup> Leiden Marpaung, 2015, Hlm 2.



terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak.<sup>41</sup>

#### 4. Kebiri

Kebiri (kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>42</sup>

#### 5. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di dalam buah zakar.<sup>43</sup>

#### 6. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat. (M. Hamdan, 1997 : 3)

#### 7. Kebijakan Formulasi

Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. (M. Hamdan, 1997 : 6)

## H. Sistematika Penulisan

<sup>41</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual). Diakses tanggal 13 Oktober 2019

<sup>42</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. Diakses tanggal 13 Oktober 2019.

<sup>43</sup>Jerome Wirawan, "Apa Yang di Maksud Kebiri Kimia?", BBC Indonesia, 2016, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer). Diakses tanggal 13 Oktober 2019.

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari skripsi yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIRI KIMIA, PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Dalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan umum tentang pidana, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta doktrin atau pandangan-pandangan menurut para ahli hukum

#### **BAB III           KEBIJAKAN FORMULASI PADA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam bab ini penulis menguraikan penjatuhan hukuman kebiri dari aspek hukum pidana menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DI BEBERAPA NEGARA

Dalam bab ini akan di uraikan hasil penelitian dan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan kebiri kimia yang berlaku di berbagai Negara yang dilakukan melalui metode perbandingan hukum. Serta menguraikan kendala-kendala pelaksanaan eksekusi tersebut.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.